



## Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045

Mitra Permatasari<sup>a,1\*</sup>, Zindan Baynal Hubi<sup>a,2</sup>, Heny Mulyani<sup>a,3</sup>, Nisrina Nurul Insani<sup>a,4</sup>  
Maria Lufransiya Bribin<sup>e,5</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> mitrapermatasari@upi.edu\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 1 Maret 2024;*  
*Revised: 13 Maret 2024;*  
*Accepted: 27 Maret 2024.*

Kata-kata kunci:  
Hukum;  
Global;  
Indonesia;  
Warga Digital.

---

### ABSTRAK

Era globalisasi saat ini menunjukkan segala sesuatu mengalami dinamika dan perkembangan kearah digital, termasuk kewarganegaran digital yang eksis di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini membangun karakter warga negara digital dan pendidikan hukum global yang berkualitas menuju masa depan Indonesia Emas 2045. Jenis penelitian menggunakan penelitian studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan membangun karakter warga negara digital dan pendidikan hukum global sangat penting melalui digital literasi. Digital literasi sebagai realitas untuk dapat mengimbangi kemajuan zaman sesuai dengan kondisi global menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Kewarganegaraan digital merupakan media yang sangat sentral dalam mempersiapkan generasi emas terutama karakternya. UNESCO menetapkan visi pendidikan kewarganegaraan global di seluruh dunia yang berfokus pada pentingnya membangun warga negara digital yang sadar literasi. Kewarganegaraan digital dalam agenda global mencerminkan komitmen terhadap pengembangan kualitas pendidikan untuk pemahaman internasional. Pendidikan kewarganegaraan digital dan pendidikan hukum global sangat penting memberikan kesempatan kepada generasi emas untuk mengeksplorasi wawasan dalam konteks yang lebih luas dengan kualitas yang berkembang.

---

### Keywords:

*Law;*  
*Global;*  
*Indonesia;*  
*Digital Citizen.*

---

### ABSTRACT

***Building Digital Citizenship Character and Global Legal Education Towards Indonesia's Golden 2045.*** *The current era of globalization shows that everything is experiencing dynamics and development towards digital, including digital citizenship that exists in Indonesia. The aim of this research is to build the character of digital citizens and quality global legal education towards the future of Golden Indonesia 2045. This type of research uses literature study research. The research results show that building the character of a digital citizen and global legal education is very important through digital literacy. Digital literacy is a reality to be able to keep up with the progress of the times in accordance with global conditions towards a golden Indonesia in 2045. Digital citizenship is a very central medium in preparing the golden generation, especially its character. UNESCO sets a vision for global citizenship education around the world that focuses on the importance of building digital citizens who are literate. Digital citizenship on the global agenda reflects a commitment to developing quality education for international understanding. Digital citizenship education and global legal education are very important in providing opportunities for the golden generation to explore insights in a broader context with progressive quality.*

---

Copyright © 2024 (Mitra Permatasari, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Secara global kita hidup di dunia yang sangat kompleks dan saling berhubungan, tidak datar, adil, dan terbuka bagi semua orang. Hal tersebut ditandai dengan proses globalisasi semakin meluas dan mendalam. Kondisi dan situasi masyarakat Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, terutama hal mental dan karakter di era globalisasi yang kian melekat sebagai jati diri. Proses globalisasi telah masuk pada semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, selain memberi dampak positif pada beberapa hal proses globalisasi juga menyiratkan efek negatif. Rusniati (2015) menyatakan bahwa dalam kemajuan dunia global, etika dan moral menjadi salah satu tantangan terbesar.

Pernyataan Grotius "*ubi societas ibi ius (where there is society, there is law)*" maka globalisasi masyarakat berdampak pada globalisasi hukum. Artinya perubahan menuju *global society*, secara pasti akan melahirkan *global law*, sebab perubahan terhadap lingkungan yang mengelilingi hukum secara tak terelakkan akan mempengaruhi perubahan bagaimana hukum diciptakan dan ditafsirkan (Sulistiyawan, 2019). Proses globalisasi menunjukkan kesatuan suatu dunia tanpa batas yang mempengaruhi seluruh aktivitas manusia termasuk hukum yang ada dalam kehidupan. Hukum global atau internasional akan menimbulkan liberalisasi ekonomi yang terbuka bagi kompetisi dan tuntutan demokratisasi yang tak dapat dihindari. Globalisasi menyebabkan liberalisasi dan pasar bebas, pergeseran nilai dan interaksi antar budaya yang membawa perubahan perilaku dalam masyarakat. Hal tersebut memunculkan tuntutan baru pada tananam hukum dalam mengemban tugas dan menemukan jalan baru.

Proses globalisasi terjadi semakin cepat karena dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kecepatan perkembangan teknologi ini pula yang melahirkan era baru yakni era digital. Era digital ini telah mengubah pola hidup warga negara menjadi serba digital, dan menuntut semua aspek kehidupan. Proses globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadapkan warga negara pada era keterbukaan informasi. Era ini ditandai oleh lahirnya kewargaan digital (*digital citizenship*) sebagai akibat dari penggunaan teknologi digital pada hampir seluruh aktivitas dalam hidup.

Era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu mengalami dinamika dan perkembangan kearah digital, termasuk kewarganegaraan digital di Indonesia. Keresahan dari kewarganegaraan digital di era industri 4.0 adalah bahwa teknologi digital dapat mempercepat laju globalisasi dan menjadikan dunia semakin terhubung (Santoso et al., 2023). Teknologi digital memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, efisiensi, dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun, teknologi digital juga dapat memperkuat ketegangan sosial dan ekonomi di antara negara-negara, serta dalam masyarakat (Santoso, 2020).

Di era industri 4.0 keberhasilan sebuah negara akan sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dan mengintegrasikannya dengan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengatasi pusat digital dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital yang semakin canggih ini. Keresahan dari kewarganegaraan digital di era industri 4.0 adalah bahwa teknologi digital dapat meningkatkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat terutama di negara-negara berkembang di dunia. Hal ini dapat terjadi karena akses teknologi digital masih terbatas pada kalangan tertentu saja, sehingga meningkatkan ketegangan sosial dan ekonomi.

Generasi muda merupakan generasi yang cukup dengan internet dan perangkat digital. Tidak jarang fenomena generasi muda melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang baik di dunia maya. Roztock et al., (2019) menyatakan bahwa komputer saat ini telah membantu individu, pemerintah, dan organisasi perusahaan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dalam situasi ini, kewarganegaraan digital mendorong stabilitas sosial antara dunia nyata dan dunia siber. Isman & Gungoren (2014) menyatakan bahwa menjadi warga digital menjadi lebih penting di zaman sekarang ini.

Generasi emas Indonesia pada tahun 2045 berada pada zaman kebijakan dan tuntutan zaman informasi dan pengetahuan tidak dapat ditinggalkan. Pengetahuan, sikap, dan tindakan manusia perpaduan zaman informasi dan pengetahuan serta zaman kebijakan. Generasi emas Indonesia tahun 2045 haruslah pintar dan bijaksana. Manusia pintar dan bijaksana adalah manusia yang memiliki kecerdasan yang tinggi dalam IESQ (*Intellectual Emotional Spiritual Quation*). Kecerdasan intelektual adalah warisan zaman informasi dan pengetahuan, kecerdasan emosional dan spritual adalah tuntutan zaman kebijakan.

Tahun 2045 adalah tahun penggenapan 100 tahun Indonesia merdeka, dan 32 tahun lagi masa tersebut tiba. Keadaan Indonesia tahun 2045 akan ditentukan oleh tahun-tahun sebelumnya, dan jika dideskripsikan adalah merupakan suatu prediksi berdasarkan fenomena-fenomena global setiap abad dan segalauntutannya. Sastroatmodjo (2012) melaporkan data Badan Pusat Statistik 2011, jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Kelak pada 2045, yang usia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, sedangkan yang usia 10-20 tahun berusia 45-54. Mereka diharapkan akan menjadi generasi yang cerdas komprehensif, antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul.

Tjitoherijanto (1996) yang menyatakan ciri-ciri penduduk Indonesia di masa depan yaitu penduduk makin berpendidikan, penduduk makin sehat dan angka harapan hidup naik, penduduk bergeser ke usia yang lebih tua, penduduk yang tinggal di perkotaan akan lebih banyak, jumlah dan ukuran rumah tangga makin kecil, mobilitas penduduk makin tinggi, perubahan lapangan pekerjaan, serta partisipasi angkatan kerja perempuan. Badu (2012) menyatakan generasi 2045 yang berkarakter bercirikan hal-hal berikut yakni memahami dengan konsisten tentang Pancasila dan UUD 1945, memiliki karakter dan jati diri, moralitas dan etika diaplikasi dengan konsisten yang nilai-nilainya bersumber dari agama dan tradisi/budaya, meyakini bahwa Indonesia adalah bangsa yang plural luas dan kaya sumberdaya, berdaya cipta, berdaya saing dan berperan dalam percaturan dunia (wawasan global), menerapkan pola hidup sehat, mentalitas produktif, etos kerja mandiri dan kreatif, cerdas secara spiritual, emosional dan sosial, memiliki wawasan kewaktuan yang kuat dan berani mengambil keputusan.

Era revolusi industri 4.0 saat ini telah membawa digital ke jantung aktivitas manusia, termasuk pendidikan. Masyarakat diharapkan dapat lebih beradaptasi dengan perkembangan revolusi industri di setiap era (Dito & Pujiastuti, 2021). Kurangnya literasi digital, pelatihan, pengetahuan dan bahasa merupakan tantangan yang dihadapi Industri 4.0 dalam menjalankan operasinya (Hariharasudan & Kot, 2018). Pemerintah sedang melakukan penelitian mendalam tentang era digital ini di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara, keamanan dan teknologi informasi (Lase, 2019). Era digital saat ini harus disikapi dengan serius dengan menguasai dan mengendalikan dengan baik peran teknologi sehingga era digital membawa manfaat dalam kehidupan. Pendidikan harus menjadi sarana utama untuk memahami, menguasai, dan menangani teknologi dengan baik dan benar.

Pendidikan di era revolusi industri 4.0 dianggap sebagai pengembangan dari tiga keterampilan besar abad 21, yaitu kemampuan berpikir, bertindak, dan hidup di dunia. Keterampilan berpikir meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Keterampilan tindakan meliputi komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan literasi teknologi. Sedangkan kapasitas untuk hidup di dunia meliputi inisiatif, pengendalian diri, pemahaman global dan tanggung jawab sosial. Era ini akan menciptakan revolusi pendidikan dalam Pendidikan 4.0 yang membutuhkan perubahan mendasar dalam proses pembelajaran (Putriani & Hudaidah, 2021).

Saat ini masyarakat memasuki era 5.0 dimana pada era ini pemanfaatan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek menjadi hal utama dalam mewujudkan kehidupan yang memiliki kualitas tinggi (Ulfah, 2020). Sebenarnya kondisi revolusi industri 4.0 dengan 5.0 memiliki keterkaitan yaitu sama-sama mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan dengan manusia sebagai objek

(*passive element*) namun mampu berperan aktif sebagai subjek (*active player*) yang berkerja sama dengan *physical system* dalam mencapai tujuan. Dalam masyarakat 5.0 memerlukan fleksibilitas yang berfokus pada pengembangan dan keterampilan secara terbuka sehingga dapat bertambah inovasi. Salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat 5.0 tersebut bisa melalui literasi digital (Ulfah, 2020).

Literasi digital merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Digital literasi sama pentingnya dengan disiplin ilmu lainnya karena digital literasi merupakan ciri khas generasi yang tumbuh dalam kemajuan teknologi. Dengan digital literasi akan menciptakan tatatanan masyarakat yang memiliki pola pandang yang kritis dan pola pikir yang kreatif (Damayanti, 2019). Literasi digital akan membentuk jati diri generasi yang tumbuh beriringan dengan kemajuan teknologi. Melalui literasi digital generasi akan menentukan masa depan Indonesia emas di tahun 2045. Namun di sisi lain, kemajuan digital juga memberikan dampak yang negatif yang mungkin akan membahayakan kondisi sosial dan psikologi pengguna digital apabila tidak diarahkan kepada hal yang membawa manfaat, sehingga masyarakat dituntut untuk bisa memanfaatkan digital literasi menjadi sebuah nilai yang berharga.

Dewi et al., (2021) bahwa digital literasi bisa dimanfaatkan untuk akses memperluas individu, menumbuhkan kemahiran dalam memahami informasi, meningkatkan kemampuan verbal, menumbuhkan daya fokus dan meningkatkan kemahiran dalam membaca dan menulis informasi. Tidak hanya itu saja, bahkan dari digital literasi bisa menanamkan nilai-nilai karakter seperti empati dan lainnya. Dengan demikian penting dirasa memahami bahwa digital literasi adalah realitas yang ada untuk dapat mengimbangi kemajuan zaman sesuai dengan kondisi global menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Tujuan artikel ini adalah untuk membangun karakter warga negara digital dan pendidikan hukum global yang berkualitas menuju masa depan Indonesia Emas 2045.

## Metode

Penelitian ini menggunakan studi literatur. Langkah-langkah penelitian mengacu pada karya (Nasution et al., 2019; Pitaloka et al., 2021; Purwati et al., 2021) adalah sebagai berikut: (1) Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan; (2) Mengumpulkan sumber-sumber ilmiah; (3) Melakukan Pengaturan waktu; (4) Membaca dan melakukan telaah sumber-sumber ilmiah; (5) Menganalisis dan mengambil kesimpulan. Selanjutnya, peneliti melakukan teknik analisis data yang mengacu pada buku Sugiyono (2015) dengan teknik atau cara: mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan terkait topik yang sedang dibahas. Alur analisis antara lain: (1) Mengumpulkan data; (2) Menyajikan data/display data; (3) Mereduksi data/reduction; (4) Menarik kesimpulan/verification.

## Hasil dan Pembahasan

Konsep wawasan global warga negara (*global citizenship*) bukan merujuk pada status kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Bukan pada perubahan kewarganegaraan menjadi konteks global, namun lebih pada peran serta warga negara dalam konteks global. Rapoport (2008: 92) mengatakan bahwa kompetensi wawasan global warga negara pada dasarnya menghendaki warga negara yang dapat bekerja dan memiliki aktifitas hidup sebagai warga negara yang baik dalam tatanan kehidupan dunia.

Wawasan global warga negara tak lepas dari hukum internasional yang menjadi acuan dan landasan dalam bertindak dan interaksi dengan warga dunia secara luas. Hukum internasional atau disebut hukum global telah mengalami perkembangan yang cukup pesat ditandai dengan beragamnya perkembangan aliran-aliran dan ilmu hukum. Awalnya hukum internasional diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian tersebut menjadi meluas sehingga hukum internasional juga mengatur struktur dan perilaku organisasi internasional, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hingga saat ini hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara (Kurnia, 2008).

Menedukasi warga negara sangat penting karena memasuki warga negara global untuk meningkatkan rasa kesadaran dan empati yang memungkinkan kita untuk bertindak di dunia secara efektif dengan cara transformatif. Ketika warga negara benar-benar memahami antar keterhubungan dengan warganegara lain, kita menyadari bahwa peduli terhadap kesejahteraan umat manusia di dunia ini yang merupakan salah satu upaya untuk menjaga diri dan orang banyak. Kita harus membuka mata kita, bahkan tak hanya mata, namun juga mata hati. Kondisi bangsa saat ini yang memasuki era revolusi industri 4.0 merupakan tingkat yang lebih luas dari kesadaran berteknologi yang harus dibarengi dengan moralitas dan landasan nilai yang kuat dalam menghadapi percepatan budaya.

Berdasarkan pemikiran mengenai konsep tingkatan kewarganegaraan yang mbingkai pembentukan wawasan global warga negara, maka dapat diidentifikasi tingkatan wawasan global warga negara yang dianalogikan sebetulnya dengan perangkat lunak komputer yang meningkat secara terus menerus antara lain warga negara egosentris yang memandang dunia berdasarkan pandangan diri sendiri, warga negara ideosentris yang memandang dunia luar berdasarkan kelompoknya, warga negara sosiosentris yang memandang dunia berdasarkan bangsa seseorang, warga negara multisentris yang memandang dunia berdasarkan budaya yang beragam, serta warga negara geosentris yang memandang dunia berdasarkan pandangan seluruh umat manusia di muka bumi (Gerzon, 2010: 12-18).

Pada dasarnya kompetensi wawasan global warga negara dapat terbentuk dengan mempersiapkan warga negara untuk mengenal hakikat kehidupan di dunia yang beraneka ragam dan melindungi dunia dari segala tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal yang baik. Pada sisi yang lain mereka harus siap dengan persaingan dunia yang terjadi dengan tetap mempertahankan identitas serta jati dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat yang lebih kuat dari makna *global citizen* dan *fellow global citizenship* cenderung sebagai upaya untuk mendorong warga negara agar memiliki perspektif global (Wahab & Sapriya, 2011: 231).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi menyumbangkan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor, tanpa terkecuali sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Akses masyarakat terhadap aliran informasi semakin cepat dan mudah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semacam ini telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (Hanifah & Koto, 2022). Beberapa faktor pendukung implementasi kewarganegaraan digital di era industri 4.0 yaitu infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet yang cepat dan stabil, perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai, serta sistem keamanan dan privasi yang terjamin. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, serta pemerintah yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan teknologi digital.

Implementasi kewarganegaraan digital juga memerlukan pengelolaan data yang aman dan privasi yang terjamin, sehingga perlu ada upaya untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat. Implementasi kewarganegaraan digital di era industri 4.0 secara umum yaitu kewarganegaraan digital dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses administrasi kependudukan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data. Hal ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era Industri 4.0 seperti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat konektivitas global (Mulia, 2023).

Kewarganegaraan digital dapat membantu membangun konektivitas antara masyarakat lokal dengan masyarakat global, sehingga memperkuat jaringan. Kewarganegaraan digital dapat terintegrasi dengan sistem layanan publik lainnya seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara terpadu. Penggunaan teknologi digital dalam kewarganegaraan digital dapat memberikan data yang akurat dan terukur, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan dan merencanakan kebijakan. Kewarganegaraan digital dapat memberikan perlindungan data pribadi masyarakat yang terjamin, sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam menggunakan layanan tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan yang terus

signifikan, telah membawa manusia hidup dalam situasi yang dipermudah oleh teknologi. Hal ini membuat dunia mencanangkan revolusi industri 4.0, dimana hampir segala lapisan kehidupan manusia memanfaatkan teknologi digital (Fauzan & Fitria, 2018).

Pendidikan kewarganegaraan global merangsang kesadaran dan pengetahuan tentang interkoneksi global, menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas global dan mendorong komitmen untuk mengambil tindakan dalam mengatasi masalah global (Wang & Hoffman, 2016). Manfaat dari pengalaman global paling baik diartikulasikan dalam hal pengembangan keterampilan antar budaya yang dapat ditransfer dan memiliki nilai dalam berbagai pekerjaan, termasuk penguasaan bahasa asing, keterampilan komunikasi dan interpersonal, kepekaan budaya, pembelajaran mandiri, pembangunan komunitas dan berkontribusi pada kohesi sosial (Birkin et al., 2014: 9). Bukti dalam pembelajaran global mencari hubungan yang terbukti antara input pembelajaran dan output pembelajaran atau dampak dari kegiatan pembelajaran global. Bukti tersebut membantu memperkuat pembelajaran global, mengidentifikasi pengetahuan yang relevan, meningkatkan praktik dan kebijakan pendidikan (Scheunpflug, 2020: 41).

Generasi emas pada tahun 2045 merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan global merupakan media yang sangat sentral dalam mempersiapkan generasi emas terutama karakternya. Pendidikan kewarganegaraan global telah dikonseptualisasikan sebagai apresiasi terhadap keterhubungan manusia, kemampuan untuk melihat dunia sebagaimana orang lain melihatnya, penghormatan terhadap keragaman budaya, komitmen terhadap hak asasi manusia, dan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan kepekaan (Sherman, 2019). Negara-negara di seluruh dunia perlu memikirkan kembali gagasan yang ada tentang kewarganegaraan dan kebangsaan untuk mendukung konsep dan praktik program pendidikan kewarganegaraan global (Haynes, 2019: 3).

UNESCO mengadopsi Kerangka Aksi Pendidikan 2030 tentang pendidikan kewarganegaraan global pada bulan November 2015. Dalam dokumen ini, UNESCO menetapkan kerangka normatif yang jelas untuk visi pendidikan kewarganegaraan global di seluruh dunia (Vaccari & Gardinier, 2019) dan mengidentifikasi strategi implementasi untuk 15 tahun ke depan (Banta, 2017). UNESCO telah mengartikulasikan bahwa pendidikan harus relevan dengan fokus pada aspek pembelajaran kognitif dan non-kognitif. Pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang diperlukan oleh warga negara untuk menjalani kehidupan yang produktif, membuat keputusan yang tepat, dan mengambil peran aktif secara lokal dan global dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan global dapat diperoleh melalui Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pendidikan Kewarganegaraan Global (UNESCO, 2015).

Forum UNESCO Ketiga tentang pendidikan kewarganegaraan global berfokus pada pentingnya pendidik dan promosi pendidikan kewarganegaraan global (UNESCO, 2017). Dimasukkannya pendidikan kewarganegaraan global dalam agenda global mencerminkan komitmen terhadap pengembangan pendidikan untuk pemahaman internasional (Banta, 2017). Pendidikan kewarganegaraan global sangat penting karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi identitas dan konflik dalam konteks yang lebih luas (Niens & Reilly, 2012: 103). Konsep kewarganegaraan global bertujuan untuk meningkatkan pengembangan akademis, profesional, dan pribadi siswa untuk membantu mereka menavigasi dunia yang lebih global dengan lebih baik (Aktas et al., 2017).

Berdasarkan sudut pandang keadilan sosial dan hak asasi manusia kewarganegaraan global dipahami sebagai upaya aktif dan proaktif, dengan keterlibatan masyarakat sebagai elemen utama program yang dilembagakan, baik di tingkat global maupun lokal (Caruana, 2014; Sperandio et al., 2010; Stoner et al., 2014). Perkembangan proses global jika kita mengamati pertumbuhan dan konsolidasi plutokrasi global dan semakin mendalamnya kesenjangan multidimensi global di seluruh dunia (Brown, 2015; Fraser, 2017; Milanovic, 2016; Sassen, 2015; Skocpol & Heltel-Fernández, 2017; Villaroya, 2016).

Pengetahuan dan tindakan tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan kewarganegaraan global, karena keduanya sangat terkait satu sama lain (Brown & Morgan, 2008). Tindakan global dimulai dari tingkat lokal untuk mengatasi permasalahan global yang luas (Pike, 2008). Artinya, seiring dengan semakin terhubungnya dunia pada berbagai tingkatan, keputusan dan perilaku masyarakat di suatu tempat atau negara akan mempengaruhi kehidupan orang lain di seluruh dunia (Estelles & Romero, 2016). Al-Maamari (2014) yang menemukan bahwa sistem pendidikan tidak hanya berpusat pada nasional, melainkan mengarahkan perhatian pada pembelajaran isu-isu global.

Perspektif kritis mengenai kewarganegaraan global mengharuskan warga negara untuk mendapatkan kesadaran tentang apa yang tersirat dalam rasa memiliki (global), dan mempertimbangkan hubungan (pasca) kolonial (Shultz, 2018; Coelho et al., 2022). Konsep pendidikan kewarganegaraan global telah digunakan oleh lembaga pendidikan nasional dan internasional, serta para peneliti untuk menjelaskan peningkatan internasionalisasi pendidikan. Kompleksitas dan ambiguitas dalam mendefinisikan kewarganegaraan global telah mengakibatkan para sarjana dan pengembang kebijakan di bidangnya mengembangkan beberapa model konseptual yang berupaya mengungkap, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi (Pashby et al., 2020; Pais & Costa, 2020).

Pendidikan kewarganegaraan global mendukung kompetensi global yang mengharuskan generasi untuk bertahan hidup di dunia yang terus berkembang, saling bergantung, dan mengglobal (Yemini, 2014). Pendidikan kewarganegaraan global dilaksanakan melalui berbagai program, aktivitas, dan acara, namun hal ini terwujud secara berbeda berdasarkan interpretasi, konteks, kapasitas sumber daya, dan ideologi yang mendasarinya (Harris, 2014). Pemahaman antarbudaya juga merupakan komponen penting dalam pengembangan warga global (Estevez, 2018; Kenyon & Christoff, 2020), membaca literatur global mengembangkan keterampilan berpikir kritis (Corapi & Short, 2015, Short & Thomas, 2011) karena keterampilan ini membangun kapasitas siswa untuk mempertanyakan dan mengkritik apa yang di baca.

Estevez (2018) & Park (2016) mengingatkan kita bahwa sastra menawarkan cara bagi kita untuk melihat dan mengalami bagaimana orang lain menjalani kehidupan mereka dan untuk merefleksikan bagaimana kita menjalani hidup kita sendiri. Membaca literatur global menantang pandangan kita yang terbatas terhadap budaya yang belum diketahui dan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan global (Park, 2016). Buku yang berfokus pada pengalaman bersama juga membantu menjembatani kesenjangan antar budaya (Estevez, 2018). Ketika globalisasi telah menjadi kenyataan di dunia, pendidikan telah terkena dampak yang signifikan, dan mengembangkan kompetensi warga negara untuk menjadi warga global (Byram, 2012; Leask, 2015; O'Dowd, 2017).

Konsep pendidikan harus menanamkan pada pembelajaran yang outputnya menciptakan warga negara global yang siap menghadapi tantangan dan mampu menghapuskan pandangan etnosentrisme yang berlebihan. Sehingga dapat memunculkan ketidakstabilan, dinamis globalisasi yang dapat menjadi bencana kemanusiaan. Komponen terpenting dari warga negara global secara umum manusia harus memiliki peran dan mampu memosisikan dirinya pada konteks kapan ia menjadi warga negara bangsa dan kapan menjadi warga negara global. Tentu hal ini tidak semata-mata sebagai perwujudan dari paham tentang warga negara global akan tetapi satu hal yang lebih penting yakni bisa menjadi warga negara yang memiliki perspektif global untuk bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan isu-isu global seta konflik-konflik yang terjadi (Wahab & Sapriya, 2011).

Guna mencapai cita warganegara global tentunya bukan hanya hal-hal yang memiliki keterhubungan dengan peraturan luar negeri yang baik. Untuk menjadi masyarakat global dibutuhkan rasa hormat kepada orang yang berbeda dengan diri kita. Hanya dengan berhubungan dengan orang lain yang bersebrangan pandangan, dan benar benar mendengarkan apa yang harus mereka katakan, kita bisa selangkah demi selangkah menuju warga negara global. Gerzon (2010) generasi yang saat ini harus mau membuka diri dalam menghadaapi masalah global yang ada mencari solusi untuk bekerjasama secara efektif melintasi batas yang selama ini ada.

## Simpulan

Membangun karakter warga negara digital melalui pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting terutama melalui digital literasi untuk akses memperluas wawasan individu, menumbuhkan kemahiran dalam memahami informasi, meningkatkan kemampuan verbal, menumbuhkan daya fokus dan meningkatkan kemahiran dalam membaca dan menulis informasi. Hasil penelitian menunjukkan membangun karakter warga negara digital dan pendidikan hukum global sangat penting melalui digital literasi. Digital literasi sebagai realitas untuk dapat mengimbangi kemajuan zaman sesuai dengan kondisi global menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Kewarganegaraan digital merupakan media yang sangat sentral dalam mempersiapkan generasi emas terutama karakternya. Konsep pendidikan kewarganegaraan global telah digunakan oleh lembaga pendidikan nasional dan internasional, serta para peneliti untuk menjelaskan peningkatan internasionalisasi pendidikan. UNESCO menetapkan kerangka normatif yang jelas untuk visi pendidikan kewarganegaraan global di seluruh dunia yang berfokus pada pentingnya membangun warga negara digital yang sadar literasi. Kewarganegaraan digital dalam agenda global mencerminkan komitmen terhadap pengembangan kualitas pendidikan untuk pemahaman internasional. Pendidikan kewarganegaraan digital dan pendidikan hukum global sangat penting memberikan kesempatan kepada generasi emas untuk mengeksplorasi wawasan dalam konteks yang lebih luas dengan kualitas yang berkemajuan.

## Referensi

- Aktas, F., Pitts, K., Richards, J. C., & Silova, I. (2017). Institutionalizing global citizenship: A critical analysis of higher education programs and curricula. *Journal of Studies in International Education*, 21(1), 65–80. <https://doi.org/10.1177/1028315316669815>
- Al-Maamari, S. (2014). Education for developing a global Omani citizen: Current practices and challenges. *Journal of Education and Training Studies*, 2(3), 108–117. <https://doi.org/10.11114/jets.v2i3.399>
- Badu, S. Q. (2012). *Sosok ideal manusia Indonesia generasi 2045*. Yogyakarta: Konaspi VII Universitas Negeri Yogyakarta.
- Banta, R. D. (2017). Innovative approaches to global citizenship education: APCEIU's experience. *Childhood Education*, 93(6), 446–456. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=EJ1161066>
- Birkin, G. Hughes, T., & Brennan, J. (2014) Research and analysis of the benefits of international education opportunities. Leicester: CFE Research.
- Brown, E. J. & Morgan W. J. (2008). A culture of peace via global citizenship education. *Peace Review*, 20(3), 283–291. <https://doi.org/10.1080/10402650802330089>
- Brown, W. (2015). *El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo*. Barcelona: Malpaso.
- Byram, M. (2012). Conceptualizing intercultural (communicative) competence and intercultural citizenship. In Jackson, J. (Ed.), *The Routledge handbook of language and intercultural communication* (pp. 85–97). Abingdon: Routledge.
- Caruana, V. (2014). Re-thinking global citizenship in higher education: From cosmopolitanism and international mobility to cosmopolitanism, resilience and resilient thinking. *Higher Education Quarterly*, 68(1), 85–104. <https://doi.org/10.1111/hequ.12030>
- Coelho, D. P., Caramelo, J., & Menezes, I. (2022). Global citizenship and the global citizen/consumer: Perspectives from practitioners in development NGOs in Portugal. *Education, Citizenship and Social Justice*, 17(2), 155–170. <https://doi.org/10.1177/1746197921999639>
- Corapi, S., & Short, K. G. (2015). November). Exploring international and intercultural understanding through global literature. Tucson, AZ: Worlds of Words. Retrieved from <http://wowlit.org/links/exploring-international-intercultural-understanding-global-literature>
- Damayanti, I. (2019). Optimalisasi literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai upaya penguatan karakter. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*.
- Dewi, D. A., Hamid, S. I., Annisa, F., Oktafianti, M., & Genika, P. R. (2021). Menumbuhkan karakter siswa melalui pemanfaatan literasi digital. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5249–5257. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1609>
-

- Dito, S. B. and Pujiastuti, H. (2021). Dampak revolusi industri 4.0 pada sektor pendidikan: Kajian literatur mengenai digital learning pada pendidikan dasar dan menengah. *Jurnal Sains dan Edukasi Sains*, 4(2), 59–65. <https://doi.org/10.24246/juses.v4i2p59-65>
- Estelles, M., & Romero, J. (2016). Teacher education for citizenship in a globalized world: A case study in Spain. *Journal of International Social Studies*, 6(2), 21–23. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=EJ1149364>
- Estevez, K. J. (2018). Fostering global perspectives with children's literature. *Kappa Delta Pi Record*, 54(2), 72–77. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=EJ1176467>
- Fauzan, R., & Fitria. (2018). Digital disruption in students behavioral learning: Towards industrial revolution 4.0. *Phasti: Jurnal Teknik Informatika Politeknik Hasnur*, 4(2), 9-20. <https://doi.org/10.46365/pha.v4i02.292>
- Fraser, N. (2017). Saltar del sartén para caer en las brasas. Neoliberalismo progresista frente a populismo reaccionario. In: VV, AA (eds) *El Gran Retroceso*. Barcelona: Editorial Planeta.
- Gerzon, M. (2010). *Global citizen: how our vision of the world is outdated, and what we can do about it*. London: Rider Book.
- Hanifah, I. & Koto, I. (2022). Perjanjian elektronik yang dibuat oleh anak dibawah umur. Legalitas: *Jurnal Hukum*, 14(2), 187–192. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.332>
- Hariharasudan & Kot, S. (2018). A scoping review on digital english and education 4.0 for Industry 4.0. *Social Sciences Journal*, 7(227).
- Harris, A. (2014). *Generating global connectedness and global responsibility*. Melbourne, VIC: Paper presented at the fostering global citizenship and global competence: A National Symposium.
- Haynes, J. (2019). Religion, education and security: The United Nations alliance of civilisations and global citizenship. *Religions*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.3390/rel10010051>
- Isman, A., & Gungoren, O. C. (2014). Kewarganegaraan digital. *Tojet: Jurnal Teknologi Pendidikan Online Turki*, 13(1), 73–77.
- Kenyon, E., & Christoff, A. (2020). Global citizenship education through global children's literature: An analysis of the NCSS Notable Trade Books. *The Journal of Social Studies Research*, 44(4), 397–408. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.05.001>
- Kurnia, M. P. (2008). Hukum internasional (kajian ontologis). *Risalah Hukum*, 4(2), 77-85. Retrieved from <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/262>
- Lase, D. (2019). Pendidikan di era revolusi industri 4.0. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 12(2), 28–43. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v1i1.18>
- Leask, B. (2015). *Internationalizing the curriculum*. London/New York: Routledge.
- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A new approach for the age of globalization*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mulia, L. T. (2023). Kewarganegaraan digital pada era globalisasi di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 1–5. <https://doi.org/10.55357/is.v4i1.321>
- Nasution, N., Yaswinda, Y., & Maulana, I. (2019). Analisis pembelajaran berhitung melalui media prisma pintar pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 230–236. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.311>
- Niens, U., & Reilly, J. (2012). Education for global citizenship in a divided society? Young people's views and experiences. *Comparative Education*, 48(1), 103–118. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/23267831>
- O'Dowd, R. (2017). Virtual exchange and internationalising the classroom. *TLC: Journal Training Language & Culture*, 1(0), 8–27.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *Global competency for an inclusive world*. Author. Retrieved from <https://www.oecd.org/education/Global-competency-foran-inclusive-world.pdf>
- Pais, A. & Costa, M. (2020). An ideology critique of global citizenship education. *Critical Studies in Education*, 61(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/17508487.2017.1318772>
- Park, J. Y. (2016). Going global and getting graphic: Critical multicultural citizenship education in an afterschool program for immigrant and refugee girls. *Special Issue: Critical Multicultural Citizenship Education*, 18(1), 126–141. <https://doi.org/10.18251/ijme.v18i1.1078>
-

- Pashby, K., Costa, M., Stein, S., & Andreotti, V. (2020). A meta-review of typologies of global citizenship education. *Comparative Education*, 56(2), 144–164. <https://doi.org/10.1080/03050068.2020.1723352>
- Pike, G. (2008). Citizenship education in global context. In: O’Sullivan M and Pashby K (eds) *Citizenship Education in the Era of Globalization*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Pitaloka, D. L., Dimiyati, D., & Purwanta, E. (2021). Peran guru dalam menanamkan nilai toleransi pada anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1696–1705. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.972>
- Purwati, P., Darisman, D., & Faiz, A. (2022). Tinjauan pustaka: Pentingnya menumbuhkan nilai toleransi dalam praksis pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3729–3735. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2733>
- Putriani, J. D., & Hudaidah, H. (2021). Penerapan pendidikan Indonesia di era revolusi industri 4.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 830–838. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.407>
- Rapoport, A., (2008). A forgotten concept: Global citizenship education and state social studies standards. *The Journal of Social Studies Research*, 33(1), 91–112.
- Roztock, et al. (2019). Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sosial ekonomi: Menuju kerangka multidimensi. *Teknologi Informasi untuk Pembangunan*, 25(2), 171–183. <http://dx.doi.org/10.1080/02681102.2019.1596654>
- Rusniati. (2015). Pendidikan nasional dan tantangan globalisasi: Kajian kritis terhadap pemikiran A. Malik Fajar. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 16(1), 105–128. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/589/492>
- Santoso, G. (2020). The structure development model of Pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in Indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Santoso, G., et al. (2023). Kewarganegaraan digital di era industri 4.0: Tantangan dan peluang membangun masyarakat global yang inklusif. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2).
- Sassen, S. (2015). *Expulsiones, brutalidad y complejidad en la economía global*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Katz.
- Sastroatmodjo, S. (2012). *Menanamkan nilai-nilai karakter generasi emas: Menyongsong Indonesia 2045*. Yogyakarta: Konaspi VII Universitas Negeri Yogyakarta.
- Scheunpflug, A. (2020). Evidence and efficacy: A compulsion for global education? In: Douglas B (ed) *The Bloomsbury Handbook of Global Education and Learning*. London: Bloomsbury.
- Sherman, P. (2019). The cultivation and emergence of global citizen identity. *Citizenship Teaching & Learning*, 14(1), 7–25.
- Short, K. G., & Thomas, L. (2011). Developing intercultural understandings through global children’s literature. In R. J. Meyer, & K. F. Whitmore (Eds.), *Reclaiming reading: Teachers, students, and researchers regaining spaces for thinking and action* (149–166). New York, NY: Routledge.
- Shultz, L. (2018). Global citizenship and equity: Cracking the code and finding decolonial possibility. In: Davies I, Ho L-C, Kiwan D, et al. (eds) *The Palgrave Handbook of Global Citizenship Education*. London: Palgrave MacMillan.
- Skocpol, T., & Hertel-Fernandez, A. (2016). The Koch network and republican party extremism. *Perspectives on Politics*, 14(3), 681–699. DOI: 10.1017/S1537592716001122
- Sperandio, J., Grudzinski-Hall, M., & Stewart-Gambino, H. (2010). Developing an undergraduate global citizenship program: Challenges of definition and assessment. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 22(1), 12–22. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ913525.pdf>
- Stoner, K., Tarrant, M., Perry, L., Stoner, L., Wearing, S., & Lyons, K. (2014). Global citizenship as a learning outcome of educational travel. *Journal of Teaching in Travel & Tourism*, 14(2), 149–163. <http://dx.doi.org/10.1080/15313220.2014.907956>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi harmonisasi hukum nasional terhadap perkembangan hukum global akibat globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171–181. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181>
- Tjitoherijanto, P. (1996). *Sumber daya manusia dalam pembangunan nasional*. Jakarta: UI Press.
-

- Ulfah, T. (2020). Penguatan pendidikan karakter siswa melalui gerakan literasi digital di sekolah menengah pertama. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 1(2), 727–736. <http://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnasfkip/article/view/386>
- UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2017). *Education Transforms Lives*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from <http://tinyurl.com/y43teyka>
- Vaccari, V., & Gardinier, M. P. (2019). Toward one world or many? A comparative analysis of OECD and UNESCO global education policy documents. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 11(1), 68–86. <https://doi.org/10.18546/IJDEGL.11.1.05>
- Villaroya, A. A. (2016). Hacia una plutocracia global? *Revista Española de Sociología*, 25(1), 27–59. Retrieved from <https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65405>
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Wang, C., & Hoffman, D. M. (2016). Are we the world? A critical reflection on selfhood in U.S. global citizenship education. *Education Policy Analysis Archives*, 24(0) 1–22. <https://doi.org/10.14507/epaa.24.2152>
- Yemini, M. (2014). Internationalization of secondary education—lessons from Israeli Palestinian-Arab Schools in tel aviv-jaffa. *Urban Education*, 49(5), 471–498. <https://doi.org/10.1177/0042085913478622>